

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN
PAJAK PENGHASILAN YANG MERUGIKAN
NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008¹
Oleh: Sri Amelia Sitepu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pajak penghasilan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan bagaimana pengelolaan pajak penghasilan yang merugikan negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pembaharuan sistem perpajakan penghasilan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, merubah secara signifikan kebijakan perpajakan daerah di Indonesia. Pengelolaan pajak penghasilan, harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, pengelolaan terhadap pajak penghasilan harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pada umumnya di negara berkembang, penerimaan pajak penghasilanlah yang terbesar. Hal ini disebabkan karena negara berkembang golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah persentasenya. Kasus PT. Asian Agri Group merupakan salah satu kasus penggelapan pajak penghasilan yang terjadi di Indonesia dan merugikan negara sebesar Rp 2,6 Triliun. Perusahaan ini juga telah melakukan penyelundupan hasil pajak penghasilan ke berbagai bank di luar negeri.

Kata kunci: Pengelolaan, pajak penghasilan, merugikan negara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak pada umumnya dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu menurut sifatnya, menurut pembebanannya, dan menurut kewenangannya. Sedangkan pajak menurut sifatnya terbagi atas dua yaitu, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan

subyek pajak yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak langsung artinya langsung dikenakan pada subjeknya. Dimulai dengan menetapkan orangnya, kemudian dicari syarat-syarat objektifnya. Contohnya: pajak penghasilan. Sedangkan Pajak Objektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, yang selain daripada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung kepada subjeknya. Dimulai dengan objeknya, baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya. Contohnya: pajak pertambahan nilai.³

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif, sebagai salah satu pajak negara, peran dari pajak penghasilan adalah untuk mengisi kas negara, dimana instansi yang ditunjuk untuk mengelolah adalah Direktorat Jenderal Pajak dengan unit operasionalnya adalah kantor pelayanan pajak. Sebagai bagian dari pajak subjektif, pajak penghasilan lebih menekankan subjek pajak sebagai penentu awal terutang, disamping adanya objek pajak. Bila bukan merupakan subjek pajak, maka tidak dapat dikenakan pajak penghasilan walaupun terdapat penghasilan. Pembebanan pajak penghasilan dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat diwakilkan atau dilimpahkan kepada pihak lain, oleh karena itu beban pajak penghasilan tidak dapat dimasukkan dalam unsur penghitungan harga.

Kedudukan pajak penghasilan dalam perpajakan di Indonesia adalah sebagai pajak langsung, pajak subjektif, dan merupakan pajak negara. Dalam hal sebagai pajak subjektif, jika tidak terdapat subjek dalam unsur subjek pajak meskipun terdapat objek pajak maka subjek tersebut tidak dapat dikenakan pajak. Namun, permasalahannya di Indonesia pajak penghasilan tergolong rendah, sehinggah hal tersebut membuat banyak celah yang dilakukan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan merupakan peraturan perundang-undangan pertama

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Audi H. Pondaag, SH., MH; Dr. Youla. O. Aguw, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101033

³ *Ibid*

mengenai perpajakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan perundang-undangan ini dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana, peran, serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengelolaan pajak penghasilan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
2. Bagaimanakah pengelolaan pajak penghasilan yang merugikan negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan.⁴

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Pajak Penghasilan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Pengenaan pajak penghasilan di Indonesia dimulai pada tahun 1816 dimana dikeluarkannya *tenement tax* yaitu sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya bangunan. Pada saat itu dasar pengenaan pajak penghasilan berasal dari barang bergerak maupun tidak bergerak yang dihasilkan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, dana pensiun, maupun pembayaran berkala atas suatu kredit. Karena banyaknya kebutuhan makan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan dan pabrik. Pada

tahun 1925 ditetapkanlah ordonansi pajak perseroan tahun 1925 yang dikenakan terhadap laba perseroan, dan dikenal dengan nama Pajak Perseroan. Ordonansi pajak perseroan ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan dimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan Tahun 1932, dan Pajak Perseroan Tahun 1925 yang dalam praktiknya dikenal dengan Undang-Undang MPO dan MPS.⁵

Dalam perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 dimana fungsi pajak mengatur dan dimasukkan kedalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925, khususnya mengenai ketentuan cuti pajak.⁶

Dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan asing maupun nasional di Indonesia, maka kebutuhan akan pajak semakin meningkat dan pengenaan pajak kepada karyawan perusahaan semakin bermunculan. Maka dari itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 sehingga nama Pajak Peralihan dan kemudian diganti dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944 dan disingkat dengan nama Ordonansi Pajak Pendapatan (Ord. PPd) 1944. Perubahan lainnya yang terjadi adalah dengan munculnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1970 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni diadakannya reformasi pajak di Indonesia. Pajak di Indonesia setelah diadakannya reformasi pajak jika dilihat dari segi hukum berarti hal-hal yang menyangkut legalitas, peraturan, dan ketentuan serta dasar hukum dan implikasi hukumnya, baik yang menyangkut pihak pemerintah maupun aparaturnya, dan pihak pembayar pajak, yang terdiri dari wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak memahami dengan jelas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disatu pihak, dan dipihak lain yang ada usaha-usaha administrator pajak yang memungkinkan para wajib pajak mematahui pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak hendaknya dilibatkan dalam proses pengembangan dan perubahan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan.

⁴ Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 13

⁵ Diana Sari, *Lo. Cit.*, hlm. 4

⁶ *Ibid*, hlm. 5

Tujuannya agar pemerintah mengetahui lebih dahulu situasi-situasi dimasa-masa yang datang agar tercapainya administrasi pajak yang efisien.⁷

Salah satu hambatan dalam mencapai administrasi perpajakan yang efisien adalah keaneka-ragaman ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak efektif lagi yang masih ada pada setiap pemerintahan.⁸ Hal ini merupakan hal yang wajar dikarenakan jika dikaitkan dengan perilaku manusia dan cara kerja pemerintah seringkali terperangkap untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru. Kebijakan yang bersifat kompromi ialah pembebanan dari bermacam-macam tarif dalam struktur perpajakannya yang ditujukan untuk mengimbangi kemungkinan adanya kecurang-kecurangan. Sumber lainnya adalah menyebabkan tidak efisiennya administrasi perpajakan, apabila pemerintah mengembangkan sistem perpajakan dimana yurisdiksi dari berbagai jenis pajak diserahkan pengelolaannya pada berbagai instansi dan kadang-kadang berfungsi sebagai pemungutan pajak.

Dalam hal bagaimanapun juga berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut mempunyai kaitan satu sama lainnya dan bahkan seringkali ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan begitu dekat hubungan permasalahannya. Kewajiban untuk memperbaiki sistem perpajakan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan sistem tersebut hendaknya selalu disesuaikan dengan keadaan yang muktahir yang sejalan dengan aktivitas-aktivitas dan struktur perdagangan.

Ciri-ciri dan corak sistem pemungutan pajak penghasilan yang baru adalah; a). Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dari peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan; b). Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakn, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi;

c). Anggota masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang.⁹

Dari sudut pandang yang sempit, sudut pandang pajak penghasilan kena pajak, sistem perpajakan terbagi atas pajak penghasilan global dan pajak penghasilan teritorial. Pajak penghasilan global adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari setiap negara diseluruh dunia. Sedangkan pajak penghasilan teritorial adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengenakan pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diperoleh didalam daerah yurisdiksinya.¹⁰

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut ketentuan tentang subjek pajak penghasilan, pajak penghasil termasuk dalam ketentuan materil, sehingga subjek pajak adalah subjek yang mungkin dikenakan pajak tetapi belum dikenakan pajak dikarenakan baru memenuhi syarat subjektif. Subjek pajak penghasilan terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah, orang pribadi; warisan yang belum dibagi; badan; dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan. Yang dimaksud dengan badan adala suatu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau sedang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari, suatu badan yang tidak mendirikan bangunan atau berkedudukan di Indonesia. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih

⁷ *Ibid*, hlm. 26

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm. 35

¹⁰ Y. B. Sigit Hutomo. *Pajak Penghasilan : Konsep dan Aplikasi.*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013, hlm. 49

dari seratus delapan puluh tiga hari dan dalam jangka waktu dua belas bulan. Bentuk usaha tetap berupa; tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; dan lain-lain.¹¹

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk dipikul sendiri dan tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Kewajiban pajak tersebut artinya untuk dipikul sendiri dan tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Dalam pasal 2A ayat (1) menjelaskan bahwa kewajiban pajak subjektif wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bertempat tinggal di Indonesia terutama orang asli dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, kewajiban subjektif dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia.¹²

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia atau saat dia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Apabila meninggalkan warisan kewajiban dan hak perpajakan orang yang telah meninggal tersebut berpindah kepada ahli warisnya sampai dengan warisan tersebut selesai dibagi kepada seluruh ahli warisnya. Sedangkan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan Indonesia. Apabila pada saat ia pergi terdapat bukti-bukti yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, pada saat itu ia tidak akan kembali lagi menjadi subjek pajak dalam negeri.

Dalam pasal 2A ayat (2) menyebutkan bahwa atas badan-badan mulai timbul kewajiban pajak subjektifnya pada saat badan itu didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kapan suatu badan yang didirikan

diluar Indonesia dianggap bertempat kedudukan di negara ini dan oleh karenanya menjadi wajib pajak dalam negeri perlu mendapat pengaturan operasional lebih lanjut.¹³

Kemudian daripada itu yang dijadikan objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 diuraikan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh subjek pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama atau dalam bentuk apapun, termasuk didalamnya gaji, upah, honorarium, maupun laba usaha.¹⁴

Ditegaskan dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984, bahwa pajak penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis. Yang dimaksud dengan tambahan kemampuan ekonomis adalah yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan yang merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan seseorang atau badan untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah guna membiayai kegiatan-kegiatannya baik yang rutin, maupun untuk pembangunan.¹⁵

Hal tersebut merupakan salah satu sifat dari sistem pajak penghasilan yang bertujuan untuk pemeratakan beban pembangunan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis, darimana pun datangnya merupakan tambahan kemampuan untuk memikul biaya kegiatan pemerintah. Penghasilan dalam Undang-Undang berarti tidak terikat lagi dengan tidak adanya sumber-sumber penghasilan tertentu seperti yang dianut oleh Undang-Undang, penghasilan itu dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, dapat dikelompokkan menjadi; a). Penghasilan dari pekerjaan, yaitu pekerjaan

¹¹ Muda Markus, *Pajak Penghasilan: Petunjuk Umum, Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 15

¹²Gunadi, *Lo.Cit.*, hlm. 27

¹³*Ibid*

¹⁴Amin Widjaja Tunggal, *Lo. Cit.*, hlm. 51

¹⁵*Ibid*, hlm. 52

dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas; b). Penghasilan dari kegiatan usaha, yaitu kegiatan melalui sarana perusahaan; c). Penghasilan dari modal baik penghasilan modal berupa harta gerak; d). Penghasilan lain-lain, seperti menang undian, dan lain-lain.¹⁶

B. Pengelolaan Pajak Penghasilan Yang Merugikan Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Sistem pajak penghasilan seringkali disebut juga dengan *self-assessment*. Sistem perpajakan *self-assessment* adalah menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang, dan membayar pajak tersebut sebelum memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan.¹⁷

Sistem perpajakan ini dikenal di Indonesia sejak tahun 1967 dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang tata cara pungutan pajak melalui menghitung pajak sendiri (MPS) dan menghitung pajak orang (MPO).¹⁸

Kemudian pada tahun 1984 dengan diundangkannya undang-undang baru perpajakan di Indonesia, dalam sistem perpajakan baru terdapat 4 ciri sistem perpajakan ini, yakni a). Sederhana; b). Mencerminkan asas pemerataan; c). Kepastian hukum; d). Menutup peluang penggelapan pajak; e). Memberlakukan asas menghitung dan menyetor; f). Mendorong dan memberikan pengaruh positif bagi ekonomi dan bisnis.¹⁹

Dalam sistem perpajakan tahun 1984, baru diterapkan pada pajak penghasilan yang dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan tidak menggunakan kata *self-assessment*, tetapi dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, diletakkan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan.²⁰

Wajib pajak mengambil sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan dan kemudian mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan dengan benar,

menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang, serta membayar jumlah pajak penghasilan yang terutang kedalam kas negara. Sistem pajak penghasilan dalam perpajakan di Indonesia, memberikan dua fasilitas utama, walaupun bersifat abstrak yang memang tidak mudah untuk dipahami dan dirasakan, meskipun nilainya sangat tinggi. Kedua fasilitas yang dimaksud adalah pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, dan pemberian tempat yang terhormat sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan kenegaraan bagi yang melaksanakan kewajiban pajaknya.

Dalam hal memberi kepercayaan, secara umum wajib pajak dianggap baik dan jujur, oleh karenanya tugas aparat perpajakan lebih ditekankan pada pembinaan, bimbingan, pelayanan, dan pengawasan. Pengawasan pun dalam hal ini diartikan sebagai bantuan, karena dirasakan dan juga dibutuhkan untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak. Dimana suatu pengawasan terhadap kejujuran dan kepatuhan wajib pajak akan menciptakan keadilan dan diikuti dengan tindakan terhadap wajib pajak yang tidak baik akan dirasa adil dan melegakan bagi wajib pajak yang baik.

Menurut AT Salamun, dalam sistem sistem *self-assessment* yang didasarkan pada kepercayaan ini wajib pajak merupakan subjek atau para pelaku perpajakan yang bebas dan aktif, berinisiatif, dan kreatif.²¹ Hal ini sangat jauh berbeda dengan kedudukan wajib pajak dalam perpajakan Indonesia yang lama, dapat digolongkan pada sistem paksaan. Dimana wajib pajak dalam hal ini lebih merupakan objek pajak. Segala hak dan kewajibannya ditetapkan oleh aparat perpajakan, sehingga wajib pajak dalam hal ini menjadi pasif dan tidak bebas demikian sebaliknya dengan pejabat perpajakan tampak lebih berkuasa daripada wajib pajak itu sendiri. Dalam sistem pajak penghasilan yang baru ini, wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu dilakukan pengawasan dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tugas pelaksanaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagai pelaksana tugas perpajakan,

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Amin Widjaja Tunggal, *Lo. Cit.*, hlm. 42

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Penerbit Karya Salemba Empat, Jakarta, 2013 hlm. 50

²⁰ *Ibid*

²¹ Salamun AT, *Op. Cit.*, hlm 139

dengan dilaksanakannya pemeriksaan terhadap wajib pajak, untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan sebagai timbal balik dari pajak. Karena dapat saja tanpa pemeriksaan, wajib pajak akan dapat leluasa berbuat kehendak hatinya, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak lain yang patuh. Pemeriksaan dalam sistem *self-assessment* harus dilaksanakan, karena belum ada suatu jaminan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sebagaimana mestinya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²²

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap wajib pajak dengan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga tujuan dari pemeriksa pajak sendiri adalah untuk melaksanakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hubungan antara pemeriksa dan wajib pajak dalam hal kewajiban interaksi dan partisipatif serta membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan pajak, adalah sebagai berikut:

1. Memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak;
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
3. Memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis atau lisan.²³

Hubungan antara pemeriksa dan wajib pajak dalam hal pemenuhan hak dari si wajib pajak, sebagai berikut:

1. Meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal

pemeriksa dan meminta surat perintah pemeriksaan;

2. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
3. Meminta rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan yang dilaporkan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan.²⁴

Pemeriksaan sendiri berpedoman kepada norma pemeriksaan yang memuat batasan-batasan yang merupakan ketentuan menyangkut pemeriksa, pemeriksaan, dan wajib pajak, yang meliputi:

1. Pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan;
2. Pemeriksa dapat memberitahukan secara tertulis tentang hal apa yang akan dilakukan pemeriksa kepada wajib pajak;
3. Menjelaskan maksud dan tujuan;
4. Wajib membuat laporan hasil pemeriksaan;
5. Dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.²⁵

Pada umumnya di negara berkembang, penerimaan pajak penghasilan yang terbesar. Hal ini disebabkan karena negara berkembang golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah persentasenya. Namun dalam hal ini masih saja banyak terjadi pengusaha atau badan usaha yang menghindarkan diri dari pajak atau melakukan penyelewengan pajak dimana resikonya dapat merugikan negara.

Dalam hal ini terjadi di PT. Asian Agri Group yang melakukan kasus penggelapan pajak penghasilan. PT. Asian Agri Group adalah salah satu induk usaha terbesar kedua milik Grup Raja Garuda Mas. Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT. Asian Agri Group bermula dari aksi salah satu karyawan yang membobol brankas PT. Asian Agri Group di Bank Fortis Singapura. Terjadinya penggelapan

²⁴ H. Bohari.. *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Rajawali Pers, 2008 hlm. 45

²⁵ Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan, *Panduan Pajak Penghasilan*, Penerbit PT. Bina Rena Pariwara hlm. 50

²² Amin Widjaja Tunggal, *Lo.Cit.*, hlm. 45

²³ Billy Ivan Tansuria, *Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan*, Penerbit Graha Ilmu, 2013 hlm. 37

pajak penghasilan dalam kurun waktu 2002 sampai 2005, terdapat Rp. 2,6 triliun penyimpangan pencacatan transaksi.

Hitungan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) periode 2002 sampai 2005, diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp. 1,3 Triliun. PT. Asian Agri Group telah melanggar Pasal 38 dan 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.²⁶

Dari kasus PT. Asian Agri Group terdapat suatu metode yaitu *transfer pricing* yang merupakan metode penentuan harga antarperusahaan dalam satu grup yang sama. Praktik *Transfer Pricing* yang terjadi di PT. Asian Agri Group adalah PT. AAG ini membuat SPT PPh badan usaha dari belasan anak-anak perusahaan Asian Agri Group telah melanggar Undang-Undang Perpajakan sesuai dengan pasal pidana perpajakan yaitu pasal 38 dan 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dimana pada tahun 2002 terdapat dokumen keuangan mengenai transfer pricing oleh PT. Asian Agri Group dimana modus yang dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah keluaran PT. Asian Agri Group ke perusahaan afiliasi diluar negeri dengan harga dibawah pasar, untuk kemudian dijual kembali ke pembeli dengan harga tinggi.

Dalam kasus ini, menurut ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa "Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada wajib pajak lain atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir atau wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya."

Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan

pajak dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya sehingga dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas wajib pajak. Pengelolaan pajak penghasilan yang terjadi di PT. Asian Agri Group dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 18 ayat 4, dimana tertulis bahwa wajib pajak yang memiliki modal langsung maupun tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada wajib pajak lainnya haruslah menyetorkan ke Direktorat Jendral Pajak. Akan tetapi PT. Asian Agri Group tidak menyetorkan kesemuanya dan menggunakan metode *transfer pricing* untuk menekan jumlah pajak terhutang dari wajib pajak dan menggelapkannya selama kurun waktu 2002-2005.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembaharuan sistem perpajakan penghasilan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, merubah secara signifikan kebijakan perpajakan daerah di Indonesia. Pengelolaan pajak penghasilan, harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, pengelolaan terhadap pajak penghasilan harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada umumnya di negara berkembang, penerimaan pajak penghasilanlah yang terbesar. Hal ini disebabkan karena negara berkembang golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah persentasenya. Kasus PT. Asian Agri Group merupakan salah satu kasus penggelapan pajak penghasilan yang terjadi di Indonesia dan merugikan negara sebesar Rp 2,6 Triliun. Perusahaan ini juga telah melakukan penyelundupan hasil pajak penghasilan ke berbagai bank di luar negeri.

B. Saran

1. Disadari bahwa kondisi perekonomian di Indonesia sangatlah bervariasi, terdapat sejumlah daerah yang berkembang pesat dan memiliki potensi perpajakan yang sangat tinggi. Namun terdapat juga sejumlah daerah yang perkembangan perekonomiannya lambat dan memiliki potensi pajak yang rendah. Sehingga

²⁶

<https://goodmaterialku.blogspot.co.id/2016/06/analisa-kasus-pajak-PT-Asian-Agri-Group.html> diakses pada hari Selasa, 21 Februari 2017 pukul 8.40

implementasi atau penerapan kebijakan perpajakan pemerintah yang baru dapat berjalan dengan lancar, pemerintah perlu menyusun strategi khusus untuk memberikan fasilitas pemungutan pajak kepada daerah yang membutuhkannya.

2. Dalam mengupayakan kelancaran implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan secara terus menerus mengenai kebijakan perpajakan daerah untuk menciptakan sistem perpajakan penghasilan yang efisien dan efektif di Indonesia. Pembayarannya menjadi kewajiban tapi hasil dari pembayaran pajaknya, sekarang banyak kasus penyalagunaan pajak kasusnya juga bukan dilakukan oleh satu orang saja tapi beberapa bahkan hampir banyak pejabat tinggi negara yang melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, H. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Gunadi. 2002. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Karya Salemba Empat.
- Hutomo, Sigit. 2013. *Pajak Penghasilan : Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ilyas, Wirawan B. 2011. *Hukum Pajak Material 1*. Jakarta: Karya Salemba Empat.
- Mardiasmo, Prof. Dr. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Markus, Muda. 2013. *Pajak Penghasilan: Petunjuk Umum, Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muljono, Djoko. 2007. *PPH dan PPN: untuk berbagai kegiatan usaha*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tansuria, Billy Ivan . 2013. *Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Tunggal, Amin Widjaja. 1995. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia. Cetakan Pertama*. Jakarta: Karya Salemba Empat.
- Sumber-sumber lain :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan. 2013. *Panduan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- <http://goodmaterialku.blogspot.co.id/2016/06/analisa-kasus-pajak-PT-Asian-Agri-Group.html> diakses pada hari Selasa, 21 Februari 2017 pukul 8.40
- <http://wulansari-wulansari31.blogspot.com/p/asas-pemungutan-pemungutan-pajak.html> diakses pada hari Rabu, 19 Oktober 2016 pukul 19:41